

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA KEPADA ANAK  
DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Nur Ahmad Yasin  
(C01214018)**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Keluarga**

**Surabaya**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Ahmad Yasin  
NIM : C01214018  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya peneliti sendiri kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya

Surabaya, 06 Agustus 2018



Saya yang menyatakan,

Nur Ahmad Yasin  
NIM.C01214018

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB ORANG TUA KEPADA ANAK DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA” yang ditulis oleh Nur Ahmad Yasin NIM. C01214018 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 9Juli2018

Pembimbing,



Drs. Suwito, M.Ag.  
NIP. 195405251985031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Ahmad Yasin NIM. C01214018 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Drs. Suwito, M.Ag.

NIP. 195405251985031001


Penguji III



H. M. Ghufron, LC, M.HI.

NIP. 197602242001121003

Penguji II



Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M.Ag.

NIP. 196006201989032001

Penguji IV



Andriani Samsuri, S.Sos., MM.

NIP. 197608022009122002

Surabaya, 06 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Drs. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR AHMAD YASIN  
NIM : C01214018  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : yasin.assidoarji@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA KEPADA ANAK DI ERA DIGITAL  
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Agustus 2018

Penulis

(Nur Ahmad Yasin)















dan membantu melaksanakan setiap kegiatan-kegiatannya dalam pemecahan suatu masalah.

Pengguna teknologi yang sering kita jumpai sekarang ini adalah anak-anak. Mereka tampak asik dengan teknologi canggih yang ada di tangan. Anak-anak biasa mendapatkan teknologi canggih dari kedua orangtuanya. Kedua orangtua sengaja memberikan teknologi canggih kepada anaknya. Yang pertama untuk kemudahan komunikasi. Namun anak-anak terkadang salah menggunakan teknologi yang telah diberikan untuknya. Dan anak-anak lebih cepat untuk menguasai teknologi canggih yang mereka miliki. Bahkan, orangtua mereka belum tentu bisa mengoperasikan gadget yang dimiliki oleh anak-anaknya.

Anak-anak lebih cepat dalam menguasai gadget daripada orangtuanya. Namun, penggunaan gadget di kalangan anak-anak sering berdampak negatif. Karena anak-anak lebih cepat beradaptasi dengan teknologi yang ada. Sehingga anak-anak sering terlena dengan kecanggihan teknologi. Anak-anak yang sering menggunakan teknologi, seringkali lupa dengan lingkungan sekitarnya. Mereka lebih memilih berhadapan dengan teknologi canggih yang mereka punya dibandingkan dengan bermain bersama teman-teman di taman bermain atau di lingkungan sekitar tempat tinggalnya.

Penggunaan teknologi terhadap anak-anak dalam hasil penelitian yang berjudul "Keamanan Penggunaan Media Digital pada Anak dan Remaja di Indonesia" yang dilakukan oleh lembaga PBB untuk anak-anak, UNICEF, bersama para mitra, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika dan



























Bab kedua, menjelaskan mengenai perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia dengan menggunakan hukum keluarga Islam (Al-Qur'an, Hadist dan kitab-kitab fiqh) dan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah terkait tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital.

Bab ketiga, penulis mendeskripsikan perkembangan era digital, problematika praktik tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital serta dampak yang terjadi akibat perkembangan era digital baik positif maupun negatif terhadap anak sebagai hal pokok yang dianalisis.

Bab keempat, berisi analisis data penelitian yang merupakan hasil dari penelitian yang peneliti sajikan dalam karya tulis ini, yang didalamnya diungkapkan dan dijelaskan terkait bagaimana tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital yang ditinjau menggunakan perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia.

Bab kelima, penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan yang akan menjawab pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah dan berisi tentang saran-saran yang menjadi agenda pembahasan yang lebih lanjut dimasa yang akan datang.





































- c. Pasal 11 : “berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.
- d. Pasal 13 : “berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi dan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya”.
- e. Pasal 14 : “berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Sedangkan berdasarkan konvensi hak-hak anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 kategori dalam pemenuhan hak dasar anak antara lain:

- a. Hak hidup, meliputi: hak mendapatkan nama dan status kewarganegaraan, hak hidup bersama orang tuanya, kewajiban negara melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan, hak perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika.
- b. Hak tumbuh dan berkembang, meliputi: hak memperoleh informasi, hak memperoleh pendidikan, hak bermain dan rekreasi, hak untuk pengembangan kepribadian, hak memperoleh identitas, hak untuk di dengar, hak memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik.

























dari penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi di era digital saat ini. Maraknya situs-situs pornografi yang beredar bebas di dunia maya menyebabkan anak melakukan hal di luar kendali tanpa berfikir hal tersebut benar atau salah.<sup>14</sup>

Sangat disayangkan kemajuan teknologi informasi komunikasi saat ini mempengaruhi gaya hidup (*lifestyle*) manusia di semua lini kehidupan baik dari anak-anak hingga orang dewasa. Derasnya arus globalisasi telah merubah pola dan cara pikir manusia saat berkomunikasi. Hal inilah yang terkadang menjadi kendala bagi tiap-tiap anggota keluarga, khususnya interaksi orang tua dengan anak mereka. Perbedaan generasi orang tua dengan anak diyakini menjadi salah satu pengaruh betapa sulitnya menjalin komunikasi dengan anak mereka. Menurut Don Tapscott dalam bukunya *Grown Up Digital*, anak-anak yang lahir di tahun 2000an telah mahir dalam menggunakan teknologi seperti internet, media sosial, *smartphone*, dan gadget tanpa mengetahui sejarah perkembangan teknologi tersebut.<sup>15</sup>

Berdasarkan hal-hal di atas, maka orang tua sebaiknya dituntut untuk tidak gaptek (gagap teknologi) dalam mengontrol dan mendidik anak di era digital. Penemuan sebuah riset menyatakan, sebanyak 96 remaja di dunia menggunakan media sosial dalam kesehariannya dan hanya 15 persen orangtua yang mengaku mengetahui media sosial anak-anak mereka. Dapat dikatakan orangtua telah membiarkan anaknya mengeksplorasi dirinya sendiri dengan

---

<sup>14</sup> Rina Atriana, *Ini Penyebab Perilaku Seksual Anak di Bawah Umur Aktif Sebelum Waktunya* dalam <http://news.detik.com/berita/3217125/ini-penyebab-perilaku-seksual-anak-di-bawah-umur-aktif-sebelum-waktunya>, diakses pada 25 Juni 2018, pukul 20.00.

<sup>15</sup> Don Tapscott, *Grown Up Digital: Yang Muda yang Mengubah Dunia*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1997), 40.























Namun dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah mempercepat berubahnya nilai-nilai sosial yang membawa dampak positif dan negatif terhadap pertumbuhan suatu bangsa, terutama kehidupan dalam keluarga dan terlebih pada usia anak-anak yang rentan akan terjerumus dalam keterpurukan, jika tidak dalam tanggung jawab orang tua yang maksimal. Sebagaimana banyak berita, baik media cetak maupun media online di era digital saat ini memberitakan kasus-kasus yang terjadi kepada anak, baik itu menjadi korban atau sebagai pelaku.

Seperti kasus yang terjadi di Indonesia pada bulan April tahun 2016 lalu. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun (14), warga Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu yang dilakukan oleh 14 remaja putra menjadi sorotan publik kala itu. Kasus tersebut merupakan salah satu dampak negatif dari penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi di era digital saat ini. Maraknya situs-situs pornografi yang beredar bebas di dunia maya menyebabkan anak melakukan hal di luar kendali tanpa berfikir hal tersebut benar atau salah.<sup>2</sup>

Melihat kenyataan di atas, maka orang tua harus lebih maksimal dalam memberikan pengawasan, pendidikan dan kasih sayang kepada anak terutama tidak gaktek (gagap teknologi) di era digital saat ini. Tidak hanya itu, orang tua dalam kehidupan sehari-hari dengan anak seharusnya memberikan komunikasi yang tepat dan baik, berhati-hati dalam mengecap,

---

<sup>2</sup> Rina Atriana, *Ini Penyebab Perilaku Seksual Anak di Bawah Umur Aktif Sebelum Waktunya* dalam <http://news.detik.com/berita/3217125/ini-penyebab-perilaku-seksual-anak-di-bawah-umur-aktif-sebelum-waktunya>, diakses pada 25 Juni 2018, pukul 20.00.



kondisi apapun atau dalam waktu dan tempat manapun harus melakukannya dengan kebaikan. Dikarenakan kemudhorotan dalam perbuatannya akan kembali kepada dirinya sendiri dan terlebih akan diminta pertanggung jawaban.

Dalam Islam, keluarga adalah sebuah tatanan *fitrah* yang Allah tetapkan bagi jenis manusia. Bahkan para Rasul dan Nabi Allah pun menjalani hidup berkeluarga. Hal itu membuktikan bahwa keluarga adalah sebuah institusi suci, mengandung hikmah dan memiliki misi ilahiah secara abadi.

Perjalanan keluarga selanjutnya mengharuskan orang tua untuk bertanggung jawab, bahkan mengharuskan orang tua menyelenggarakan sosialisasi, memberikan arah pendidikan, pengisian jiwa yang baik dan bimbingan kejiwaan. karena anak adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT yang harus di pertanggung jawabkan oleh setiap orang tua dalam berbagai aspek kehidupannya.

Dalam kehidupan seseorang membutuhkan pengarahan dan bimbingan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Disinilah peran keluarga sebagai orang pertama dalam menjaga kehidupan seseorang untuk menjadi yang terbaik, terutama tanggung jawab orang tua kepada anak untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

Allah SWT memperingatkan kepada setiap Orang tua sebagai pemegang peranan yang penting dan amat berpengaruh anak-anaknya untuk





langkahnya sebagai berikut seperti yang diungkapkan Elly Risman dalam seminar yang berjudul “peran Ayah di era digital” :

1. Kenali kondisi, kebutuhan dan sikap anak,
2. Memperbaiki komunikasi antara orang tua dan anak,
3. Bijak dalam berteknologi,
4. Mengantar anak sampai pernikahannya.

Islam telah mengatur tanggung jawab orang tua kepada anak, yang mana tetap relevan diterapkan di era digital saat ini. Adapun tanggung jawab tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Memelihara dan membesarkannya (hifdzul ‘ird). Tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, minum dan perawatan, agar ia dapat hidup secara berkelanjutan. Tanggung jawab ini masih harus dipegang oleh orang tua di era digital, yang mana memelihara dan membesarkan disini harus dimaknai bahwa orang tua perlu memperhatikan hal-hal apa saja yang dilakukan anak di era digital yakni seperti apa saja yang diakses anak melalui gadgetnya, perlunya memberikan pelajaran terkait dengan perkembangan ilmu teknologi dan membentengi mereka terhadap konten negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi tersebut.
2. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya (hifdzun nafs). Tanggung jawab ini juga harus senantiasa dipegang orang tua terhadap anak-anaknya, yang mana

tidak dapat dipungkiri di era digital saat ini banyak anak yang tak bisa lepas dari gadgetnya, padahal bila hal ini dilakukan secara terus menerus dapat merusak dan menciderai kesehatan anak. Dengan begitu hal ini merupakan tanggung jawab yang tak boleh dilupakan oleh orang tua.

3. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi hidupnya, sehingga apabila ia telah dewasa, ia mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain (hifdzul aql). Demikianpun dengan tanggung jawab ini, orang tua tidak boleh menutup anak dengan melarang ia mengenal perkembangan ilmu pengetahuan di era digital saat ini. Padahal dengan mengenal perkembangannya dapat mengasah perkembangan berfikir dan kreatifitasnya. Dengan begitu, orang tua tetap bertanggung jawab mendidik anaknya sesuai dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan di era digital saat ini, namun juga harus memperhatikan dan memfilter mana yang diperlukan demi perkembangan si anak.
4. Membahagiakan anak untuk dunia akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah sebagai tujuan akhir hidup muslim (hifdzud dien). Kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan membina anak secara terus menerus perlu dikembangkan kepada setiap orang tua, mereka juga perlu dibekali teori-teori pendidikan modern sesuai dengan perkembangan zaman. Tanggung jawab ini merupakan aspek terpenting dalam mendidik anak di era digital, bahwa anak dibolehkan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, namun orang tua

wajib untuk memberikan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan agama. Apalah arti hebat dan mumpuni dalam berbagai ilmu teknologi bilamana ilmu agama terlupakan begitu saja.

Dengan begitu, selain memperhatikan perkembangan di era digital saat ini demi kebutuhan anak, akan tetapi ilmu agama tetap menjadi muara dari perkembangan era digital tersebut. Karena tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan agama anaknya-lah yang menjadi tujuan hidup dan nantinya akan menjadi tanggung jawab terbesar orang tua di akhirat.

5. Memperhatikan dan mengawasi seputar harta yang diberikan kepada anak (hifdzul mal). Tanggung jawab ini menuntut orang tua agar selalu mengawasi hal-hal yang ingin dibeli oleh anak, karena tidak semua keinginan anak merupakan kebutuhan mereka. Selain itu, orang tua juga bertanggung jawab atas harta yang diberikan kepada anak, mengingat di era digital saat ini tidak menutup kemungkinan anak cenderung menginginkan barang-barang elektronik atau hal-hal yang dilakukan dan dimiliki oleh teman-temannya.







- Hali, M. Nippan Abdul. *Anak shaleh Dambaan Keluarga*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Herawati, Erni. *Komunikasi dalam Era Teknologi Komunikasi dan Informasi*. Jurnal Humaniora, Vol. 2, No.1, April 2011.
- Hidayah, Rifa. *Psikologi Pengasuhan Anak*. Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Ibrahim, Abdul Mun'im. *Tarbiyyatul Banaat fil Islam*. Jakarta : Gema Insani, 2005
- Lionil, Tara, dkk. *Pengaruh Penggunaan Gadget pada Peserta Didik terhadap Interaksi Sosial*, Jurnal Kultur Demokrasi, vol. 2, No. 2.
- Mahendra, Ardani. "*Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi pada Tunawisma Di kota Bengkulu)*". Skripsi--Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014.
- Mahmudah. *Keluarga Muslim*. Surabaya: PT. Bina Offset, 1994.
- Marwan, M. & Jimmy P. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Morissan. *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2013.
- , *Teori Komunikasi Individu hingga massa*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013.
- Muchsin. *Menggagas Etika Dan Moral Di Tengah Modernitas*. Surabaya: CV. Adis, 2002.
- Mufida. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang : UIN-Malang Press, 2008.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rake Sarasin, 1989.
- Naisbit, John. Nana Naisbit, dan Douglas Philips. *High Tech High Touch: Pencarian Makna di Tengah Perkembangan Pesat Teknologi*. diterjemahkan oleh Dian R.Basuki. Bandung: Penerbit Mizan, 2001.
- Nasution, Thamrin dan Nurhalijah Nasution. *Peranan Orangtua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*. Yogyakarta: Kanisinus, 1985.
- Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

- Ratnasari, Lusi. *“Analisis Masalah Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Perlindungan Anak Terlantar Dari Hasil Nikah Siri (Studi Kasus di Desa/ Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya)”*. Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.
- Ristianto, Edwin. *“Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga (Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No. 23 Tahun 2002)”*. Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Semiawan. *Kenakalan Remaja dan Usaha-Usaha Pengatasannya dalam Kehidupan Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Etlabora, 1994.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur’an Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- . *Tafsir Al-Misbah*, Vol .11. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah*, Vol .13. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah*, Vol .14. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soekresno, Ery. *Menyeimbangkan Waktu Layar dan Waktu Sehari-Hari*, Bandung: Asy-Syamil, 2011.
- . *Menyiapkan Anak Tangguh di Era Digital*. Bandung: Asy-Syamil, 2011.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001.
- Suciati. *Komunikasi Interpersonal Sebuah Tinjauan Psikologis dan Perspektif Islam*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2015.
- Sujarweni, Wirana. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Sunarto. *Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Tamburaka, Apriadi. *Literasi Media*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Tapscott, Don. *Grown Up Digital: Yang Muda yang Mengubah Dunia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1997.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- Wardani, Anggun Retno. “*Penetapan Hak Hadanah Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt)*”. Skripsi--IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2016.
- Atriana, Rina. *Ini Penyebab Perilaku Seksual Anak di Bawah Umur Aktif Sebelum Waktunya* dalam <http://news.detik.com/berita/3217125/ini-penyebab-perilaku-seksual-anak-di-bawah-umur-aktif-sebelum-waktunya>. “25 Juni 2018”.
- KPAI, “era digital jaman now membuat para ibu harap cemas”, <http://www.kpai.go.id/berita/era-digital-jaman-now-membuat-para-ibu-harap-harap-cemas/>. “28 maret 2018”.
- panji, Aditya. “Hasil Survei Pemakaian Internet Remaja Indonesia”, <https://tekno.kompas.com/read/2014/02/19/1623250/Hasil.Survei.Pemakaian.Internet.Remaja.Indonesia>. “28 maret 2018”.
- pranawati, Rita. “menjadi orang tua di era digital”, <https://ritapranawati.id/2018/03/20/menjadi-orangtua-di-era-digital/>. “28 maret 2018”.
- Septiyani, Intan. “*Anak Fasih Media Sosial Orang Tua Jangan Gaptex.*” Dalam <http://tabloidnova.com/Keluarga/Anak/Anak-Fasih-Media-Sosial-Orangtua-Jangan-Gaptex> “26 Juni 2018”.
- Triwasono, Yoga. “Artikel Tanggung Jawab”, <http://yoga1208.blogspot.co.id/2012/06/artikeltanggung-jawab.html>, “25 juni 2018”.